



**P U T U S A N**  
Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama kelas IA Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kota Samarinda, disebut Penggugat;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 04 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd tanggal 04 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2006, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, sesuai Akta Nikah Nomor 1399/56/XII/2006 Tanggal 24 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri semula tinggal satu rumah dengan mertua penggugat, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan :
  - a. Tergugat sebelumnya telah memberikan Talak (cerai) kepada Penggugat.
  - b. Sejak awal perkawinan berlangsung, tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, serta selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.
  - c. Tidak adanya kesepakatan/kecocokan menjalankan rumah tangga.
  - d. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan penggugat yang akhirnya mendorong penggugat dan tergugat untuk membicarakan masalah ini dengan kedua belah pihak keluarga untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga kedua belah pihak selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan tidak ada perubahan.
  - e. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak penggugat/Tergugat.
  - f. Tidak adanya keterbukaan Tergugat mengenai masalah keuangan sehingga sering terjadi perselisihan.
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2011 akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- . Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd tanggal 9 Januari 2012, 24 Januari 2012 dan 2 Pebruari 2012, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum dan oleh yang demikian, perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi antara penggugat dengan tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sekaligus membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, Nomor: 1399/56/XI/2006 tanggal 27 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Samarinda, fotocopy tersebut bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal baik penggugat dan tergugat, karena berteman dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 1999;
  - b. Bahwa selama perkawinannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis, karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar lantaran tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabuk dan masalah ekonomi rumah tangga;
- d. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka berpisah;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal baik penggugat dan tergugat, karena bertetangga sejak sama-sama di SMA;
  - b. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kota Samarinda dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis, karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar lantaran tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan dan karena masalah ekonomi rumah tangga;
  - d. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman berasama adalag tergugat;
3. **Saksi III**, umur 63 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, selama membina rumah tangga mereka dikaruniai 1 orang anak;
  - b. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselishan;
  - c. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk sambil marah-marah kepada pengugat;
  - d. Bahwa dalam pergaulan sehari-hari tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat dan juga tergugat tidak melaksanakan perintah agama, seperti shalat, puasa. Apabila diberi nasehat malah marah;
  - e. Bahwa penggugat dengan tergugat sejak bulan juni 2011 berpisah tempat tinggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Bahwa saksi sering menasehati tergugat kan tetapi tidak berhasil memperbaiki perilaku tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan selanjutnya mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., yang diajukan oleh penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Juni 2008, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada penggugat dan tergugat, tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat tidak harmonis, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk, tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan rumah tangga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat tidak menjalankan perintah agama seperti shalat dan puasa, apabila diberikan nasehat malah tergugat menjadi marah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengaduan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, dimana para saksi pertama dan kedua adalah merupakan teman penggugat dan saksi ke tiga adalah ayah kandung penggugat, keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis penggugat serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 24 Desember 2008;
- Bahwa kehidupan rumah tanggapenggugat dan tergugat tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan karena sering berkaku kasar terhadap penggugat, yang tentunya keadaan sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2011 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan salah satu tujuan mulia pernikahan yakni membina umah tangga yang kekal dan bahagia atau membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam al-Qur'an Surah al-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni, hlm. 296 dan Kitab *al-Nukat wa al-Uyun* karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi, jil. 3, hlm. 181, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 2005 M, yang diriwayatkan oleh Abu al-Asyhab dari al-Hasan bahwa Rasulullah (s.a.w) bersabda:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

“Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan dan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”, dan dalil fiqh dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq, juz 2, halaman 433, Penerbit Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi: Kairo, 1996 M, yang diambil sebagai pendapat Majelis bahwa:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً باتناً.

“Jika gugatan Penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau adanya pengakuan Tergugat dan ikatan perkawinan mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan Hakim pula tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menjatuhkan talak ba'in kepada penggugat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar **Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1433 Hijriyyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Mukhlis, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hatpiadi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mukhlis, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	.000,-
- Pemanggilan Penggugat	Rp.	.000,-
- Pemanggilan Tergugat	Rp.	180.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	.000,-
- <u>Materai</u>	Rp.	.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)